

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP- RI) Sudah dijelaskan didalam pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa DKPP diberi tugas dan wewenang menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. DKPP dalam mengeluarkan putusannya sudah berada dalam koridor kewenangannya.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan *wilayah al-hisbah* yang ditinjau dari siyasah dusturiyah. Adapun wilayah al-hisbah dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini identik sama namun tidak sama persis dengan wilayah al-hisbah dalam peradilan Islam. Karena lembaga DKPP sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Meskipun DKPP didalam Islam tidak ditemukan referensi yang mengenai tentang lembaga etik penyelenggara pemilu (pengangkatan khalifah), tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki wilayah al-hisbah hampir sama dengan DKPP yang terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan.

B. Saran

1. Sudah seharusnya penjatuhan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan berulang oleh penyelenggara pemilu, DKPP lebih tegas lagi dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya terfokus pada pemberian sanksi teguran keras. Jika sudah melanggar etik beberapa kali harusnya memang mendapat sanksi pemberhentian. Sudah seharusnya DKPP kembali ke *khittahnya* sebagai institusi yang menjaga kode etik penyelenggara pemilu.
2. Diharapkan ke depannya DKPP dapat memberikan sosialisasi terkait pelanggaran kode etik pemilu secara lebih mendalam, agar masyarakat, penyelenggara pemilu, ataupun peserta pemilu dapat menaati peraturan terkait kode etik pemilihan umum.